

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT
MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS BANK MANDIRI MITRA USAHA GUBUG)**

Amrina Khasya Rizqi, Darsono

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan akibat dari wabah Covid-19 yang menyebabkan sector perekonomian menjadi memburuk tidak tertinggal pada sector perbankan terutama pada bidang utang piutang antara kreditur dan debitur yang banyak mengalami gagal bayar. Wabah covid-19 ini mengakibatkan adanya pembatasan secara fisik dan masyarakat diharapkan untuk tetap berada di rumah sehingga mereka tidak mendapatkan penghasilan maka dengan itu pihak bank atau kreditur menerapkan restrukturisasi kredit kepada masyarakat atau debitur yang terdampak perekonomiannya. Adanya penelitian ini guna memperoleh keselarasan dari penerapan KUHP pasal 1313 mengenai perjanjian dengan penerapan perjanjian kredit yaitu restrukturisasi kredit dalam dunia perbankan, dalam penelitian ini digunakan metode yuridis-empiris. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa antara kreditur dan debitur yang awalnya sudah memiliki perjanjian pinjam meminjam menerapkan restrukturisasi kredit dengan mengubah perjanjian awal ke perjanjian baru sesuai dengan kesepakatan antar dua pihak yaitu kreditur dan debitur.

Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit, Perjanjian, Wabah Covid-19

Abstract

This research shows the consequences of the Covid-19 outbreak which caused the economic sector to deteriorate not to be left behind in the banking sector, especially in the field of accounts payable between creditors and debtors, which have experienced many defaults. The Covid-19 outbreak has resulted in physical restrictions and people are expected to stay at home so they don't get income, so the bank or creditor implements credit restructuring for the community or debtors who are affected by their economy. The existence of this research is to obtain harmony from the application of the Criminal Code article 1313 regarding agreements with the application of credit agreements, namely credit restructuring in the banking world, in this study the juridical-empirical method was used. This study found that creditors and debtors who initially had loan agreements implemented credit restructuring by changing the original agreement to a new agreement in accordance with the agreement between the two parties, namely the creditor and the debtor.

Keywords: Credit Restructuring, Agreement, Covid-19 Outbreak

1. PENDAHULUAN

Kegiatan perbankan adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat terutama di Indonesia, kegiatan bank salah satunya sebagai penghimpun dana bertujuan untuk menghimpun maupun menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan suntikan dana. Salah 1 kegiatan usaha yang dilakukan bank sebagai lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat dengan bentuk kredit (Kasmir, 2007). Penegasan perbankan memiliki kegiatan berbentuk penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat guna meningkatkan tingkat atau taraf hidup masyarakat tertuang pada UU Perbankan No 10 Tahun 1998.

Namun dalam situasi Indonesia dan dunia saat ini dengan merebaknya virus Covid-19 atau penyakit virus Corona telah menimbulkan hambatan di berbagai bidang dan sektor, tidak hanya di bidang kesehatan tetapi telah terjadi a. berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan yang terdampak virus Covid-19. Di bidang ekonomi banyak hal yang terpengaruh akibat kebijakan pemerintah yaitu social distancing yang berujung pada program PPKM (Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). PPKM adalah program pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus corona dengan membatasi aktivitas masyarakat di berbagai wilayah, yang memaksa masyarakat untuk berdiam diri di rumah dan melakukan sedikit kontak dengan sesama manusia guna menghentikan proses penyebaran covid-19 atau corona, namun kebijakan ini dibuat pada waktu yang tidak tepat waktu, sehingga membuat masyarakat khususnya para pengusaha dan pekerja meninggalkan tempat tinggalnya, tidak dapat bekerja dan tidak dapat memperoleh uang untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga menyebabkan lumpuhnya perekonomian negara karena pengeluaran yang terus ada tanpa uang.

Pentingnya negosiasi kredit macet adalah bahwa kualitas bank sangat dipengaruhi oleh buruknya peringkat kredit bank tersebut. Keadaan dimana bank mengalami kendala dalam pelaksanaan kredit yaitu penyaluran kredit terdapat kendala dan ketidakmampuan debitur untuk membayar sesuai waktunya, antara lain; Pinjaman pokok dan bunga menyebabkan klasifikasi pinjaman sebagai kredit bermasalah (disingkat NPL) atau pinjaman bermasalah (Susatyo, 2011). Adanya kredit bermasalah akan mengakibatkan resiko kredit yang tinggi pada pihak bank karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan atau melunasi kreditnya, namun pada prinsipnya pelayanan kredit ini tidak lepas dari resiko yang ada yang disebut dengan kredit bermasalah, bank harus memiliki solusi yang tepat untuk mengatasi risiko kredit bermasalah dengan menekan jumlah kredit bermasalah agar tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dalam hal ini, peminjam tidak dapat melakukan sebagaimana mestinya dalam perjanjian kredit. Dalam rangka menekan atau mengurangi jumlah kredit bermasalah ini pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak Covid-19 yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut POJK. POJK merupakan strategi pemulihan ekonomi yang terdampak wabah Covid-19 (OJK Republik Indonesia, 2020). Sehingga dengan ini perbankan yang mengalami dampak secara langsung harus segera menangani hal ini sesuai dengan aturan POJK.

Pembahasan Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19 menarik untuk di bahas karena pada masa pandemic covid-19 seluruh tatanan negara mulai kacau terutama pada sector ekonomi hal ini dilatarbelakangi dengan adanya gerakan dari pemerintah untuk menetap

dirumah demi mengurangi penyebaran virus covid-19 yang sedang melanda di Indonesia, sehingga masyarakat harus berada didalam rumah dan berhenti sementara untuk bekerja dan otomatis akan mengalami penurunan pendapatan bahkan tidak mendapatkan pendapatan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena pandemic covid-19 ini mengakibatkan masyarakat mengalami kebangkrutan dalam usahanya dan sampai adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) termasuk masyarakat yang memiliki pinjaman di Bank (kreditur) yang turut serta mengalami kemacetan ekonomi sehingga keuangannya terganggu karena debitur mengalami dampak pandemic covid-19 ini secara langsung, sehingga pihak Bank (Debitur) menerapkan Restrukturisasi Kredit dan menawarkan kepada Nasabah (Kreditur) untuk mengurangi beban nasabah disertai peraturan yang berlaku pada bank tersebut untuk mengatur penerapan Restrukturisasi Kredit untuk ditaati dan dijalani oleh kedua belah pihak yaitu Debitur dan Kreditur, sehingga diharapkan nasabah merasa diringankan dalam pembayaran dan debitur memastikan kreditur tidak lepas tanggungjawab dalam membayar hutangnya kepada Debitur guna memberikan layanan yang prima.

Mengenai hal diatas penulis melihat topik menarik mengenai restukturisasi kredit macet di masa pandemi Covid-19, sehingga penulis tertarik untuk membahas dan memahami lebih lanjut mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit di Masa Pandemi Covid 19”.

2. METODE

Metode Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada (Suratman dan Dillah, 2013). Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris yaitu adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menjelaskan situasi atau fenomena dalam berbagai variable penelitian menurut kejadian berdasarkan observasi maupun wawancara berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit (Suratman dan Dillah, 2013). Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan data primer yaitu wawancara, observasi dengan datang langsung ke tempat dimana penulis mencari data yaitu di Bank Mandiri Mitra Usaha Gubug. Adapun terkait pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, yakni dengan melakukan Tanya jawab dengan pihak yang berwenang dalam perusahaan dan nasabah yang mengajukan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19. Pengumpulan data secara observasi dengan cara mengamati secara langsung proses restrukturisasi kredit antara debitur dan kreditur serta meminta contoh formulir

serta addendum yang telah dibuat antara debitur dan kreditur. Sedangkan data sekunder dengan cara studi Pustaka melalui buku, artikel ilmiah dan web resmi (Ali, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyebab Adanya Restrukturisasi Kredit Di Bank Mandiri Mitra Usaha Gubug di Masa Pandemi Covid-19

Penyebab dari adanya pelaksanaan restrukturisasi kredit di Bank Mandiri Mitra Usaha Gubug adalah karena adanya pandemic covid-19 pengusaha atau debitur yang mengajukan kredit di Bank tersebut mengalami kendala dalam pembayaran kredit yang diwajibkan olehnya, karena pada awalnya sebelum ada pandemic covid-19 para debitur merasa yakin dapat menjalani kewajibannya untuk membayarkan angsuran tiap bulan namun semenjak ada pandemic covid-19 mereka merasakan dampaknya dengan menurunnya pendapatan mereka atau dapat juga berakhir bangkrut pada usaha yang dikelolanya, pada akhirnya untuk menanggulangi masalah yang dihadapi oleh debitur maka pihak bank menawarkan debitur untuk mengajukan restrukturisasi kredit dengan harapan dapat meringankan beban yang mereka punya karena telah mengalami dampak dari pandemic covid-19.

Penyebab selanjutnya dari adanya restrukturisasi kredit di masa pandemic Covid-19 ini adalah karena penurunan pada pendapatan atau usaha yang dikelola para debitur yang mana dari usaha inilah menjadi penghasilan yang digunakan untuk membayar angsuran perbulannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian diawal, penurunan penghasilan ini disebabkan karena adanya lockdown pada setiap tempat disemua sektor dan banyaknya para pekerja yang di PHK(Pemutusan Hubungan Kerja) karena adanya pandemic covid-19.

Kejadian kredit bermasalah di Bank Mandiri Mitra Usaha Gubug sering terjadi pada kredit yang didasarkan pada dua faktor yaitu faktor internal (kreditur) dan faktor eksternal (debitur). Faktor internal yang melatarbelakangi kredit bermasalah adalah pelanggaran hukum dan penerapan sistem perkreditan, lemahnya pengelolaan dan pengawasan perkreditan. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit bermasalah bersifat pribadi/karakteristik seperti sifat debitur yang dengan sengaja tidak mau mengembalikan kreditnya, usaha debitur mengalami kemunduran karena gagalnya usaha debitur, penyalahgunaan dalam penggunaannya. kredit, debitur terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga tidak memiliki modal untuk membayar sisa utangnya, kemudian faktor yang berhubungan dengan keadaan ekonomi seperti kebijakan pemerintah seperti kenaikan suku bunga sehingga debitur

membayar gaji bulanan meningkat, epidemi yang menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan sebagai akibatnya bisnis yang diam terancam tutup.

3.2 Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Di Bank Mandiri Mitra Usaha Gubug Di Masa Pandemic Covid-19

Pelaksanaan restrukturisasi kredit pertama kali di Bank Mandiri Mitra Usaha Gubug yaitu pada tanggal 14 April 2020 dimana masa awal wabah virus Covid-19 mulai masuk dan melanda Indonesia, dengan adanya wabah covid seperti ini pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran yang diakibatkan oleh wabah virus covid-19 ini, pada tanggal 14 April 2020 terdapat 9 Nasabah yang mengajukan restrukturisasi kredit.

Kelengkapan-kelengkapan permohonan restrukturisasi kredit di Bank Mandiri Mitra Usaha Gubug adalah sebagai berikut:

- 1) Nota, yang berisi tanda tangan pejabat bank yang berwenang mulai dari MMU Grobogan Gubug, Cluster Manager, dan MBH selaku Pengusul dan RCBDH selaku Pemutus.
- 2) Form Permohonan Restrukturisasi Kredit Dampak Covid-19 yang berisi identitas nasabah dan penyebab diajukannya restrukturisasi kredit serta dibubuhi tanda tangan sebagai bukti surat permohonan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Surat Pernyataan, yang berisi identitas debitur dan suami/istri debitur dimana menyatakan bahwa debitur sedang mengalami penurunan pendapatan sehingga mengajukan restrukturisasi dengan disaksikan oleh suami/istri debitur disertai dibubuhi tanda tangan debitur dan suami/istri debitur.
- 4) Call Report Debitur Terdampak Covid, yang berisi tentang informasi debitur, verifikasi identitas debitur, verifikasi kesiapan penggunaan privy Id, informasi usaha debitur, dan skema restrukturisasi (isi blank spot).
- 5) Perjanjian Kredit dan Skema Restrukturisasi yang telah disetujui oleh debitur, Vide butir E mempro.
- 6) Tabel angsuran restru tahap 1, tahap 2, tahap 3 (apabila ada), ada tanggal angsuran, tanggal angsuran sesuai dengan angsuran BDS, ada PYMAD, dan jangka waktu GP sesuai.
- 7) Capture BDS atas informasi kolektibilitas 1 atau 2 pada saat pengajuan restrukturisasi terakhir *KUR, captur BDS atas informasi kolektibilitas 1 atau 2 pada posisi tanggal 31 maret 2020 *KUM.
- 8) Bukti debitur tidak pernah berstatus FPD (First Payment Default) *KUR (printscreen history pencairan dan pembayaran angsuran pertama).

3.3 Hambatan dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit di Bank Mandiri Mitra Usaha Gubug

Hambatan yang dilalui adalah adanya kesalah pahaman antara pihak kreditur dan debitur dimana di Bank Mandiri Gubug apabila suatu angsuran sudah berhasil dilaksanakan restrukturisasi maka dalam jangka waktu tersebut debitur berhenti untuk membayar bunga ataupun pokok, namun debitur menganggap bahwa bunga dan angsuran yang dibayarkan tidak ditambahkan dalam akhir penambahan waktu saat pelunasan tersebut sehingga dipastikan debitur harus paham terlebih dahulu system yang ditawarkan dalam restrukturisasi kredit, hambatan kedua adalah debitur tidak bersedia untuk di restrukturisasi karena pasti akan menambah angsuran yang harus dibayarkan yang mana bunga yang dibayarkan akan berpindah di akhir angsuran dengan penambahan waktu sesuai yang telah disetujui dalam perjanjian ulang/ addendum yang telah dibuat sehingga juga akan menambah jangka waktu yang akan dijalani, serta alasan selanjutnya yaitu adanya nasabah yang memang merasa dirinya mampu dan tidak perlu melakukan restrukturisasi sebagaimana yang dilakukan oleh nasabah lain.

3.4 Akibat Hukum Dilaksanakannya Restrukturisasi Kredit di Bank Mandiri Mitra Usaha Gubug

Suatu perjanjian atau persetujuan dalam istilah KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata).

Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya dalam hal ini adalah Restrukturisasi kredit.

Akibat hukum dari adanya restrukturisasi kredit yaitu adanya perubahan perjanjian awal ke perjanjian yang baru atau disebut juga addendum dimana sifat dari perjanjian awal tersebut sudah tidak berlaku kembali dan digantikan dengan perjanjian baru dimana ada 3 tahap yaitu addendum pertama, addendum kedua, dan addendum ketiga dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu paling lama satu masa addendum adalah 1 tahun namun pihak kreditur harus mengikuti peraturan yang berlaku saat itu sesuai surat edaran yang baru dengan jangka waktu restrukturisasi dapat 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan ataupun 1 tahun, dengan pembuatan addendum ini harus didatangi oleh pihak debitur untuk melakukan tanda tangan kembali disertai tanda tangan persetujuan suami/istri setelah sampai pada addendum ketiga namun pihak debitur

merasa belum mampu untuk membayar angsuran maka pihak kreditur/bank melakukan kebijakan yaitu pelunasan angsuran dengan cara menjual asset yang dijadikan jaminan saat mengajukan pinjaman diawal baik berupa tanah, kendaraan bermotor dll.

Akibat hukum karena adanya restrukturisasi kredit ini adalah adanya addendum ulang yang didalamnya termuat perubahan jangka waktu dan pembayaran bunga dan pokok pinjaman, dan saat ini pihak bank sudah berada pada tahap restrukturisasi tahap 3 dan untuk ketentuan restrukturisasi tahap 4 belum ada ketentuan yang diterbitkan.

Akibat hukum pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus adalah timbulnya konsekuensi batalnya perikatan kredit yang telah memenuhi kata sepakat, dan membatalkan segala hak dan kewajiban bagi Bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Selain itu, jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan memiliki akibat hukum tersendiri. Bagi debitur, konsekuensinya adalah adanya Klausula negatif (negative covenant) yang termasuk dalam pengikatan Hak Tanggungan. Klausula ini mewajibkan debitur untuk tidak melaksanakan tindakan hukum dalam bentuk apapun sebagai jaminan tambahan. Maksud dari tidak melaksanakan tindakan hukum adalah tidak mengalihkan, menyewakan bahkan menjual agunan tanpa izin dari kreditur. Bagi kreditur, pengikatan jaminan ini memberikan akibat hukum kepada bank sebagai pihak yang menguasai jaminan, sehingga bank menjadi kreditur preferen. Akibat hukum ini menguntungkan pihak Bank, Karena debitur akan memberikan uang pelunasan yang ia dapatkan melalui lelang-eksekusi jaminan berdasarkan besaran jumlah uang yang dihutangkan kepada kreditur secara penuh. Pelunasan ini tentu sifatnya diutamakan karena adanya peristiwa wanprestasi.

Sehingga dengan kata lain akibat hukum yang ditimbulkan adalah pihak bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur akan membuat kesepakatan baru dalam restrukturisasi kredit bermasalah dalam hal ketentuan dan tata cara pembayaran kredit, jadwal pembayaran besarnya jumlah angsuran kredit yang harus dibayar oleh nasabah peminjam selaku debitur kepada Bank selaku kreditur dan juga hak dan kewajiban lainnya dari kreditur dan debitur yang atas kesepakatan bersama akan dituliskan dalam suatu akta perjanjian kredit yang baru dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah tersebut, hal ini selaras dengan pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian yaitu hubungan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dalam hal ini adalah debitur dan kreditur yang membuat perjanjian.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Pada dasarnya penyebab adanya restrukturisasi kredit di Bank Mandiri Mitra Usaha Gubug adalah berawal dari adanya wabah virus covid-19 yang mengakibatkan perubahan struktur ekonomi para nasabah, karena sektor usaha yang digunakan sumber pembayaran angsuran tiap bulan mengalami penurunan pendapatan bahkan bangkrut sehingga nasabah mengalami gagal bayar dalam membayar kewajibannya dalam bentuk angsuran, juga ada dua factor penyebab adanya restrukturisasi kredit bagi nasabah di Bank Mandiri Mitra Usaha Gubug yaitu dua faktor penyebab yaitu faktor internal (kreditur) dan faktor eksternal (debitur). Faktor internal penyebab kredit bermasalah adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit bermasalah adalah faktor personal/karakter seperti karakter debitur yang memang sengaja tidak ingin melunasi kredit, usaha yang dimiliki oleh debitur menurun yang disebabkan kegagalan usaha debitur, penyalahgunaan dalam penggunaan kredit, debitur yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga tidak memiliki sumber penghasilan untuk melunasi kredit yang tersisa.
- 2) Pelaksanaan amandemen kredit pada Mitra Usaha Gubug Bank Mandiri adalah sebagai berikut:
 - a) Investigasi untuk menentukan apakah debitur memenuhi syarat untuk izin restrukturisasi kredit.
 - b) Kreditur melakukan penawaran dengan syarat debitur bersedia direstrukturisasi atau tidak untuk pembayarannya.
 - c) Permohonan persetujuan berupa tanda tangan dari pihak yang berwenang dari pengusul yaitu MMU Grobogan Gubug, Cluster Manager, MBH, dan grup terminasi yaitu RCBDH.
 - d) Mengatur agar debitur datang langsung ke Bank untuk menandatangani dan mengatur perjanjian/penyelesaian baru
 - e) Isi perjanjian tersebut adalah kesepakatan baru kreditur dan debitur dalam restrukturisasi kredit bersama dan identitas debitur dan kreditur.
- 3) Kendala implementasi undang-undang restrukturisasi kredit di Bank Mandiri Mitra Usaha Gubug adalah:
 - a. Kesalahpahaman antara kreditur dan debitur yang disebabkan oleh ketidakpahaman debitur terhadap isi syarat-syarat akad yang menimbulkan kesalahpahaman dalam pembayaran bunga dan pokok pinjaman.

- b. Debitur tidak mau diubah karena dia yakin dia bisa mengembalikan uangnya. vs. Tidak ada kesepahaman antara debitur dan kreditur.
- c. Ada profesional keuangan dan profesional yang berspesialisasi dalam restrukturisasi dan membantu perusahaan
- b) e. Tidak ada koordinasi antar perusahaan sebagai kontributor restrukturisasi

4.2 Saran

- 1) Pelaksanaan restrukturisasi kredit dilakukan secara nyata dan profesional oleh bank dimana debitur menjadikan pekerjaan debitur berjalan dengan baik dan memenuhi segala kewajibannya melalui pemberian pelayanan kepada debitur, sehingga debitur merasa cara ini. Program restrukturisasi kredit dapat membantu peminjam melunasi hutangnya dan dapat kembali untuk kesempatan mengembangkan bisnisnya.
- 2) Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum dan undang-undang kepada kreditur dan debitur dengan memberikan informasi yang jelas dan rinci untuk mendukung pelaksanaan sistem perkreditan agar tidak merugikan utang kreditur dan debitur, dan pemerintah harus mengeluarkan undang-undang untuk hukuman. yang diperoleh bagi kreditur dan debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam rangka restrukturisasi kredit.
- 3) Debitur hendaknya aktif mencari informasi tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit kepada kreditur, agar tidak muncul kesalahpahaman antara kreditur dan debitur yang berujung pada kerugian pihak, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara kreditur dan debitur. ketika kekayaan debitur berkurang sehingga kesulitan pembayaran dan perlunya restrukturisasi kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amirudin; Zaenal Asiki, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Dyah Ochtorina Susanti, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Alumnus
- Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Marhais Abdul Hay, 1975, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pradnya Paramita

Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Bandung: Citra Aditya Bakti

Wawancara pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 dengan Bapak Nur Faizin selaku Mikro Banking Manager Bank Mandiri Mitra Usaha Gubug, serta dua karyawan selaku pemegang jabatan Kredit Analis yaitu Bapak Nugroho Prihartanto dan Bapak Gibran Rabbany